BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung
Laman : agam.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR: 69 /K.BAWASLU.PROV-SB-01/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR : 33/K.BAWASLU.PROV-SB-01/HK.01.01/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Kepolisian Resor Agam, Kepolisian Resor Bukittinggi dan Kejaksaan Negeri Agam dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
c. bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional yang berakibat dilakukan penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 dengan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 33/K.BAWASLU.PROV-SB-01/HK.01.01 /III/2020 tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahhun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245)

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
e. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
h. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0360/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Instruksi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tahun 2020;
i. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0366/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020 Perihal Tindaklanjut Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0360/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2020;
j. Surat Kepolisian Resor Agam Nomor: SPRIN/144/II/ HUK.6.6/2020 tertanggal 5 Februari 2020;
k. Surat Kepolisian Resor Bukittinggi Nomor: B/298/II/2020 tertanggal 13 Februari 2020;
l. Surat Kejaksaan Negeri Agam Nomor: B-287/L.3.21/Ep.2/02/2020;
m. Surat Kejaksaan Negeri Agam Nomor: B-457/L.3.21/Ep.2/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020;

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR:33/K.BAWASLU.PROV-SB-01/HK.01.01/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020;**

PERTAMA : Perubahan Kedua Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

a. Pengarah/Penasehat
   1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam;
   2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam.

b. Penanggung Jawab/Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam;
   2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam;
   3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam.

c. Ketua/Koordinator
   Memberikan arahan kepada koordinator bidang dan anggota Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam.

d. Anggota
   1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
   2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 3 Juli 2020

KETUA,

ELVYS, ST

Paraf Koordinasi

Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv Hukum		3/7-2020
Kordiv ..... PP		3/7-20
Koordinator Sekretariat		03/7 2020
Staf Tarmodi, Kusnadi		03/07/2020

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM
NOMOR : 69 /K.BAWASLU.PROV-SB-01/HK.01.01/VII/2020
TANGGAL : 3 Juli 2020

SUSUNAN TIM
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN AGAM
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Elvys, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Agam	Penasehat
2	Kepolisian Resor Agam	Kepala Kepolisian Resor Agam	Penasehat
	Kepolisian Resor Bukittinggi	Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi	Penasehat
3	Kejaksaan Negeri Agam	Kepala Kejaksaan Negeri Agam	Penasehat
4	Drs. Eri Efendi	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Pembina
5	Kepolisian Resor Agam	Kasat Reskrim Polres Agam	Pembina
	Kepolisian Resor Bukittinggi	Kasat Reskrim Polres Bukittinggi	Pembina
6	Kejaksaan Negeri Agam	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Agam	Pembina
7	Drs. Eri Efendi	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua/ Koordinator
8	Kepolisian Resor Agam	Kasat Reskrim Polres Agam	Koordinator
9	Kepolisian Resor Bukittinggi	Kasat Reskrim Polres Bukittinggi	Koordinator
10	Kejaksaan Negeri Agam	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Agam	Koordinator
11	Hendra Susilo, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam/ Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
12	Yuli Zamra, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
13	Rendi Oktafianda, SHI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
14	Richi Aulia, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
15	Jefri Hadiyatma, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
16	Muhammad Ilyas, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
17	Muhammad Firdaus Danur, S.Si	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Anggota
18	AIPTU Feri Junaidi NRP.74090432	Penyidik Kepolisian Resor Agam	Anggota
19	Brigadir Deded Mustafa NRP 87051192	Penyidik Kepolisian Resor Agam	Anggota
20	Brigadir Khudri Yunaldi NRP 86061622	Penyidik Kepolisian Resor Agam	Anggota
21	IPTU Anidar, SH	Penyidik Kepolisian Resor Bukittinggi	Anggota
22	BRIPKA Domi Putra, SH	Penyidik Kepolisian Resor Bukittinggi	Anggota
23	Brigadir Angga Prasuita	Penyidik Kepolisian Resor Bukittinggi	Anggota
24	Firdaus, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Agam	Anggota
25	Frenky H Pasaribu, SH, MH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Agam	Anggota
26	Gugi Dolansyah, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Agam	Anggota